

KATA PENGANTAR

Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru membutuhkan Rencana Strategis (Renstra), yang berfungsi sebagai penjabaran visi dan misi organisasi. Renstra ini selanjutnya merupakan acuan bagi seluruh komponen di lingkungan Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru disamping memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, lebih utamanya adalah merupakan pedoman strategis dalam upaya Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Pengelolaan potensi Kawasan dan Infrastruktur Kawasan perbatasan.

Rencana Strategis ini merupakan pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru dalam upaya mencapai Visi dan mengemban Misi yang mengarah kepada pencapaian Visi Kabupaten Kepulauan Aru. Satu sasaran yang dirumuskan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pengelolaan pulau-pulau kecil terdepan dan kawasan perbatasan adalah memadainya sarana dan prasarana penunjang di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan. Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi, sinergitas dan kerja keras dari pihak-pihak yang terkait.

Kami yakin Renstra yang kami sajikan ini memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan adanya masukan dari semua pihak, agar Renstra ini dapat menjadi acuan dan bahan informasi serta bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pulau terdepan dan kawasan perbatasan negara di Kabupaten Kepulauan Aru

Dobo, Oktober 2019

**KEPALA BAGIAN
PENGELOLAAN PERBATASAN
SETDA
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

BERNARDUS ATDJAS, SE
Pembina
NIP. 19771009 200501 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
2.1.1. Kedudukan.....	6
2.1.2. Tugas dan fungsi.....	6
2.2. Sumberdaya OPD.....	7
2.2.1. Sumber Daya Manusia.....	7
2.2.2. Anggaran	8
2.2.3. Aset, Sarana dan Prasarana.....	9
2.3. Kinerja Pelayanan OPD.....	10
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan OPD	11
2.4.1. Tantangan.....	11
2.4.2. Peluang.....	12
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	21
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil	14
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	25
3.3.1 Telaahan Renduk BNPP RI Tahun 2015 – 2019	25
3.4. Penentuan Isu Strategis.....	28
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	18
4.1. Visi dan Misi OPD.....	18
4.1.1 Visi dan Misi	18
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	19
4.3. Strategi dan Kebijakan OPD	22
BAB V RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	24
5.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif.....	24
BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	27
6.1. Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada tujuan dan sasaran	27
BAB VII PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai membentang sepanjang 81.900 km. Ribuan pulau tersebar di perairan Indonesia, berbatasan dengan negara lain seperti Singapura, Malaysia, Filipina, India, Vietnam, Thailand, Republik Palau, dan Australia. Sebagian perbatasan Indonesia dengan negara lain terpisahkan oleh laut, hanya tiga diantaranya yang berbatasan langsung di daratan yaitu dengan negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Kawasan perbatasan negara adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan terdiri dari kawasan perbatasan darat dan laut, yang tersebar secara luas dengan tipologi yang beragam, mulai dari pedalaman hingga pulau-pulau kecil terdepan (terluar).

Berdasarkan UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan perbatasan meliputi 10 kawasan yang secara langsung berbatasan dengan negara tetangga. Kawasan tersebut terdiri dari 3 (tiga) Kawasan Perbatasan Darat dan 7 (tujuh) Kawasan Perbatasan Laut termasuk 92 (sembilan puluh dua) pulau kecil terdepan (terluar) yang memiliki nilai strategis sebagai lokasi penempatan titik dasar yang berperan penting dalam penentuan garis batas negara. Dari 7 (tujuh) Kawasan Perbatasan Laut tersebut, terdapat Kawasan Perbatasan Laut RI dengan Negara Australia dan Papua New G dimana termasuk 8 (Delapan) pulau kecil terluar di Kabupaten Kepulauan Aru.

Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Aru terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan dan memiliki tipologi sebagai gugusan pulau-pulau kecil oceanik yang terdiri dari 547 buah pulau, dimana 89 buah pulau diantaranya telah didiami dan 458 pulau lainnya belum/tidak didiami. Dari jumlah pulau tersebut, terdapat 8 (Delapan) buah pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain Pulau-pulau terluar tersebut adalah Pulau Ararkula, Pulau Karaweira, Pulau Kultubai Utara, Pulau Kultubai Selatan, Pulau Penambulai, Pulau Karang, Pulau Enu dan Pulau Batu Goyang, dan berdasarkan ukuran luas, maka seluruh pulau di wilayah kabupaten ini tergolong pulau kecil. Sedangkan data kependudukan berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru persemester kedua Tahun 2016 tercatat Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 101.966 Jiwa dengan usia produktif yakni 15 Tahun – 64 Tahun sebanyak 67.614 Jiwa dan berdasarkan hasil susenas yang dilakukan oleh BPS Tahun 2014 tercatat sebanyak 25,67 ribu jiwa atau $\pm 27,34\%$ jumlah penduduknya merupakan masyarakat miskin

Dengan letak geografis yang didukung potensi alam yang sangat potensial,

Kabupaten Kepulauan Aru dimungkinkan untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi bagi Republik Indonesia dimasa yang akan datang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 dijelaskan bahwa kawasan perbatasan merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena memiliki pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. PKSN merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Pengembangan PKSN dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kegiatan masyarakat di kawasan perbatasan, termasuk pelayanan kegiatan lintas batas antar negara. Adapun kriteria dari PKSN ini adalah:

1. Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga;
2. Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga;
3. Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau;
4. Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.

Jelas bahwa kawasan perbatasan memiliki peran yang sangat penting hingga penataan ruangnya lebih diprioritaskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), walau demikian hal ini tidak serta merta menjadikan kawasan perbatasan sebagai kawasan yang lebih maju diantara lainnya. Sebaliknya kawasan perbatasan di Indonesia memiliki ciri yang berlawanan dari peran pentingnya. Berbagai permasalahan terjadi di kawasan perbatasan, seperti rendahnya kualitas infrastruktur, rendahnya akses terhadap informasi, kondisi perekonomian yang tertinggal, serta segala permasalahan lain yang memperlihatkan bahwa kawasan perbatasan Indonesia saat ini masih menjadi halaman belakang yang seakan terabaikan.

Permasalahan koordinasi lintas sektor seringkali menjadi penghambat dalam upaya pembangunan di kawasan perbatasan, hal ini terjadi karena belum adanya lembaga yang mempunyai peran mengkonsolidasikan seluruh sektor terkait hingga akhirnya hadir Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai koordinator pengelolaan kawasan perbatasan di tingkat Nasional yang kemudian dibantu oleh Badan Pengelola Perbatasan di tingkat daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2016.

Perencanaan Strategis Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru akan menjadi jawaban atas kebutuhan rencana detail yang menjadi turunan

dari desain besar pengelolaan batas wilayah negara, upaya-upaya yang lebih konkrit dan sesuai karakteristik permasalahan wilayah dalam pengelolaan kawasan perbatasan akan muncul secara sistematis dalam rangkaian program dan tindakan. Visi pengelolaan kawasan perbatasan kemudian diterjemahkan ke dalam visi pengelolaan kawasan perbatasan di tingkat daerah, begitu pula dengan arahan dan program yang dilakukan.

I.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah sebagai berikut: Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
18. Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 85 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru.

I.3 Maksud Dan Tujuan

A. Maksud Penulisan Rencana Strategis, yaitu :

- a. Untuk memudahkan dan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan, anggaran OPD, pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun mendatang.
- b. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi.dan sinergitas antar pelaku pembangunan terutama bidang pengembangan potensi dan infrastruktur khususnya di kawasan perbatasan.

B. Tujuan Penulisan Rencana Strategis, yaitu :

- a. Menyediakan arah dan panduan bagi pembangunan kawasan perbatasan sehingga dapat dilaksanakan secara terpadu antar sektor dan antar daerah;
- b. Meningkatkan efektivitas penggunaan dan alokasi sumber daya (anggaran, personil);
- c. Sebagai instrumen koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi rencana dari berbagai sektor, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengelola kawasan perbatasan;
- d. Sebagai instrumen monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pengelolaan perbatasan.

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I memuat mengenai latar belakang penyusunan Rencana Strategis (Renstra), landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renstra, maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab II memberikan gambaran mengenai pelayanan yang diberikan dan menjadi tugas BP-Perbatasan. Gambaran pelayanan ini ditinjau dari tugas dan fungsi (tupoksi) BP-Perbatasan sebagaimana diatur dalam, sumber daya yang dimiliki baik pegawai maupun sarana prasarana, capaian kinerja sejauh ini, dan tantangan serta peluang yang dihadapi untuk mengembangkan pelayanan BP-Perbatasan.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab III menguraikan tentang isu-isu strategis yang dihadapi dan harus ditangani BP-Perbatasan . Isu-isu strategis ini bersumber dari identifikasi permasalahan, mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui visi, misi, dan program-programnya, serta perencanaan di tingkat nasional dalam bentuk Rencana Induk (Rinduk) Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan perencanaan di tingkat daerah dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab IV menguraikan tentang perumusan visi dan misi BP-Perbatasan berdasarkan tupoksi dan isu-isu strategis. Misi lantas dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah (lima tahun). Masing-masing sasaran kemudian dirumuskan strategi dan kebijakannya. Strategi dan kebijakan ini menjadi jalur dan rambu-rambu agar upaya pencapaian sasaran menjadi lebih berhasil.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab V menguraikan tentang rencana program dan kegiatan untuk mencapai sasaran, melaksanakan misi, dan mewujudkan visi. Rencana program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab VI menguraikan tentang keterkaitan antara Renstra BP-Perbatasan dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru. Keterkaitan ini ada dalam bentuk indikator kinerja SKPD yang mengacu (memiliki korelasi) dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII. PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

II.1 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi

2.1.1. Kedudukan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dalam membantu Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Kepulauan Aru, Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda memiliki peranan yang strategis dalam menentukan arah kebijakan serta prioritas pengembangan di wilayah kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Aru.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Aru nomor 83 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru, bahwa Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru berkedudukan di bawah Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah yang mana Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2.1.2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Aru nomor 83 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru Pasal 13 Bagian Pengelolaan Perbatasan bertugas:

1. Bagian Pengelolaan Perbatasan bertugas merencanakan operasional kegiatan, mendistribusikan tugas kepada bawahan serta pelayanan administratif dibidang pengelolaan perbatasan.
2. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Pengelolaan Perbatasan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program bidang pengelolaan perbatasan sesuai dengan Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan kebijakan daerah dibidang pengelolaan perbatasan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang pengelolaan perbatasan;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi penegakan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah di kabupaten;
 - e. Inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona

- pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidaup dan zona lainnya kawasan perbatasan di kabupaten;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan perbatasan negara;
 - g. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah di bidang pengelolaan perbatasan;
 - h. Pelaksanaan ketatausahaan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Bagian Pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasal 5 ayat (1) Asisten Bidang Pemerintahan, membawahi :


- a. Bagian Pemerintahan Umum ;
- b. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Bagian kerjasama Antar Wilayah; dan
- d. Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda

ayat (4) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten.

Pasal 14 Susunan Organisasi Bagian Pengelolaan Perbatasan terdiri dari:

- a. Kepala Bagian ;
- b. Sub Bagian Infrastruktur
- c. Sub Bagian Potensi

2.1. Bagan Struktur Organisasi Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru



II.2 Sumber Daya OPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/ golongannya. Kondisi SDM/kepegawaian Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Data Pejabat Struktural
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lamongan Tahun 2017

JABATAN	ESELON			GOLONGAN			
	IV	III	II	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV
Kepala Bagian	-	1	-	-	-	-	1
• Kasubbag Potensi	1	-	-	-	-	-	1
• Kasubbag Infrastruktur	1	-	-	-	-	1	-
Jumlah	2	1	-	-	-	1	2

Tabel 2.3
Data PNS, Tenaga Honorer
Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda

No	Jabatan Struktural	Pangkat / Gol. Ruang	Pendidikan Formal	Jumlah
1	Kepala Bagian	Pembina (IV/a)	S1	1
2	Kasubag. Potensi	Pembina (IV/a)	S1	1
3	Kasubag. Infrastruktur	Penata Tk.I (III/c)	S1	1
4	Staf	Penata Muda Tk.I (III/b)	S1	1
		Penata Muda (III/a)	S1	1
		Pengatur Tk.I (II/d)	SMA	1
		Pengatur (II/c)	SMA	4
		Pengatur Muda (II/b)	SMA	1
		Tenaga Honorer	S1/SMA	11
J U M L A H				22

Tabel 2.4
Data Pegawai berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin,
Dan Pendidikan

Pangkat / Golongan	Jenis Kelamin		Pendidikan			
	L	P	SMA	D3	S1	S2
Pembina (IV.a)	2	-	-	-	2	

Penata (III.c)	1	-	-	-	1	-
Penata Muda Tingkat I (III.b)	1	-	-	-	1	-
Penata Muda (III.a)	1	-	-	-	-	-
Pengatur Tingkat I (II.d)	-	1	1	-	-	-
Pengatur (II.c)	2	2	4	-	-	-
Pengatur Muda Tk.I (II/b)	1	-	1			
Tenaga Honorer	6	5	3	1	8	-
JUMLAH	14	8	9	1	12	0

2.2.2. Anggaran

Sementara yang terkait dengan modal atau pembiayaan Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan perincian pembiayaan yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017-2019, secara singkat tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Bagian Pengelolaan Perbatasan
Setda
Tahun 2017-2019

Belanja Daerah	2017		2018		2019	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Langsung	1.599.675.000	1.193.289.701	2.305.800.000	2.117.283.481	4.158.816.000	-
Belanja Pegawai	18.100.000		65.500.000		77.350.000	
Belanja Barang Jasa	1.375.325.000		1.612.300.000		3.270.966.000	
Belanja Modal	206.250.000		628.000.000		810.500.000	
Total Belanja	1.599.675.000	1.193.289.701	2.305.800.000	2.117.283.481	4.158.816.000	-

2.2.3. Aset, Sarana dan Prasarana

Sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru adalah tersedianya asset berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum kondisi sarana dan prasarana Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru telah tercukupi, namun untuk mendukung dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan tentunya tetap dibutuhkan adanya penyesuaian- penyesuaian. Sampai dengan Awal triwulan pertama tahun 2019 asset berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6 Daftar Sarana dan Prasarana
Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru Tahun
2019**

No	JENIS BARANG (Merek/Tipe)	JUMLAH BANYAKNYA BARANG	No	JENIS BARANG (Merek/Tipe)	JUMLAH BANYAKNYA BARANG
1	2	3	1	2	3
1	Laptop HP Intel Core i3	5 UNIT	17	Meja Rapat	1 BUAH
2	Komputer PC	5 UNIT	18	Sofa	2 STELL
3	Printer	7 BUAH	19	Kursi Rapat (Citose)	100 BUAH
4	UPS	2 BUAH	20	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3 BUAH
5	AC Tempel	2 UNIT	21	Meja Kerja	4 BUAH
6	AC Duduk	2 UNIT	22	Lemari Dua Pintu	5 BUAH
7	Brankas	1 BUAH	23	Lemari Tiga Pintu	1 BUAH
8	Kain Gorden	1 PAKET	24	Yamaha Mixer	1 UNIT
9	Besi Gorden	100 METER	25	Mic Shure SM58	4 UNIT
10	Terali Besi	1 PAKET	26	Mic Wireless Shanhaiser G2	2 UNIT
11	Mic Stand Pendek	3 UNIT	27	Yamaha Keyboard S970	1 UNIT
12	Mic Stand Panjang	1 UNIT	28	Equalizer DBX231	2 UNIT
13	Mic cabel Viper	1 UNIT	29	Crossover DBX223	1 UNIT
14	Speaker Cable	1 ROLL	30	V1 Power 3600 Watt	2 UNIT
15	Connector Neutrix	50 BUAH	31	Speaker K & F SRM 125	2 UNIT
16	Yamaha Speaker DRB 12	2 UNIT	32	Subwoofer K & F SRM 218	2 UNIT

II.3 Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru mengacu pada uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru dapat dikategorikan pada 2 (dua) peran utama yang saling terkait yaitu menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan antar pusat, provinsi dan daerah di Kabupaten Kepulauan Aru.

2.3.1 Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan.

Pelayanan sebagai penentu kebijakan yang di tangani oleh Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna merupakan unit kerja pembantu dalam merumuskan rencana pengembangan daerah perbatasan baik yang bersifat jangka panjang (RPJPD) maupun tahunan (RKPD) untuk kemudian di implementasikan kedalam perkiraan anggaran yang tertuang dalam APBD.

2.3.2 Mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan antar pusat, provinsi dan daerah.

Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru dimandatkan cukup kuat peran koordinasinya terhadap program – program dan kegiatan – kegiatan pengelolaan dan mendukung pengembangan kawasan perbatasan, forum koordinasi yang dilaksanakan harus terintegrasi secara bersamaan agar dapat menghasilkan rencana tindak lanjut yang konkrit, sehingga dapat memberikan dampak terhadap pengelolaan batas Wilayah Negara dan kawasan Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Aru. Sasaran-sasaran tersebut dapat dipandang sebagai mandat yang diberikan kepada Badan Pengelola Perbatasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mengingat Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru telah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sehingga pengukuran kinerja pelayanan dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2.7 Tabel Pengukuran Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru

SASARAN STRATEGIS RPJMD		Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	PENCAPAIAN TAHUN KE			
						2017		2018	
						%	Kode Capaian	%	Kode Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Misi Ketiga : Mewujudkan tata kehidupan ekonomi masyarakat Kepulauan Aru yang bertumpu pada	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan				72,7	Sedang	92,5	Sangat Baik	
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi	Desa-Desa/Kecamatan	100%	68,6	Sedang	93,2	Sangat Baik	

pemanfaatan potensi dan pelestarian sumber daya alam dan pengembangan kelautan dan perikanan sebagai sektor andalan serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor pendukung	Kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Perbatasan (RAKORBA NGTAS)	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Perbatasan	Dobo	100%	68,6	Sedang	84,8	Tinggi
	Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi (RENAKSI)	Terselenggaranya penyusunan Rencana Aksi (RENAKSI)	Dobo	100%	82,9	Tinggi	95,3	Sangat Baik
	Program Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan				73,9	Sedang	85,2	Tinggi
	Kegiatan Pemutakhiran Data Infrastruktur Perbatasan	Terupdatenya Data Infrastruktur Perbatasan	Desa-Desa/Kecamatan	100%	73,9	Sedang	85,2	Tinggi
	Total Pencapaian				72,9	Kuning Tua	91,5	Sangat Baik

Sasaran tersebut dapat dipandang sebagai mandat yang diberikan kepada Badan Pengelola Perbatasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jika kondisi ini dibandingkan dengan mandat yang dibebankan kepada Badan Pengelola Perbatasan, khususnya di dua mandat yaitu mengembangkan ekonomi lokal di kawasan perbatasan, dan meningkatkan ketersediaan infrastruktur kawasan perbatasan, maka jelas bahwa mandat ini masih memerlukan perjalanan panjang untuk mewujudkannya. Ekonomi lokal tidak akan dapat berkembang jika masalah keterisolasian belum terpecahkan, dan ketersediaan infrastruktur belum dapat dikatakan meningkat jika infrastruktur jalan masih dikeluhkan masyarakat.

Untuk itu, penyusunan Renstra Badan Pengelola Perbatasan ini menjadi momentum langkah awal melaksanakan mandat-mandat yang dibebankan dengan sebaik-baiknya menuju kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Aru yang aman dan sejahtera sebagai beranda depan negara.

II.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan OPD

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Daerah Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Aru saat ini adalah belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran yang mengakibatkan penganggaran program dan kegiatan belum mengacu kepada dokumen perencanaan, namun dari segi lain terdapat juga tantangan yang dihadapi yaitu ;

- a. Minimnya sarana dan prasarana di wilayah Perbatasan seperti sarana dan prasarana kesehatan, termasuk air bersih dan sanitasi;
- b. Minimnya sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan;
- c. Tingginya tingkat kemiskinan dikawasan perbatasan akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam;
- d. Masih sering terjadinya praktek pelanggaran wilayah kedaulatan negara dan pelanggaran hukum dikawasan perbatasan;
- e. Lemahnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar sektor dan antar daerah dalam pengelolaan batas wilayah;
- f. Masih kurang termanfaatnya alur transportasi laut karna kurang memadai pelabuhan perikanan sebagai pemicu dalam meningkatkan kerjasama kegiatan ekonomi lintas batas;
- g. Masih belum terpelihara dengan baik 8 (delapan) Titik Referensi / tanda batas Negara di 8 (delapan) Pulau Terluar.

2.4.2. Peluang

Peluang yang mungkin dapat di upayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru adalah :

- a. Peningkatan profesionalisme aparatur Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru dan melakukan inovasi pelayanan dan Good Governance (transparasi, partisipasi, akuntabilitas) guna memberikan pelayanan prima terhadap publik;
- b. Terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi kebijakan program/kegiatan baik antar daerah, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
- c. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Identifikasi isu-isu strategis berguna untuk menajamkan rumusan misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja (*outcome*) yang memang merupakan turunan dari isu strategis. Disebut turunan karena rumusan misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja *outcome* tersebut harus berkorelasi dan menjawab isu strategis yang ada.

Isu-isu strategis bersumber dari permasalahan yang ada berdasarkan lingkup tugas dan fungsi, kebijakan Kepala Daerah, kebijakan nasional (dalam hal ini adalah Badan Nasional Pengelola Perbatasan/BNPP), dan dokumen perencanaan daerah (dalam hal ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten).

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dengan menggunakan berbagai kajian ditingkat nasional dan provinsi dan Kabupaten, maka didapatkanlah permasalahan-permasalahan yang dikelompokkan dalam tiga kelompok permasalahan sebagai berikut:

- A. Lemahnya kelembagaan pemerintah dalam mengelola kawasan perbatasan
 1. Isu kawasan perbatasan belum menjadi agenda pembangunan prioritas yang ditangani secara komprehensif dan terpadu;
 2. Meningkatnya aktivitas-aktivitas ilegal di wilayah perbatasan;
 3. Lemahnya penegakan hukum terhadap para pencuri kayu (*illegal logger*), penyelundup barang, pembajakan dan perompakan, maupun pencurian ikan.
- B. Pola pembangunan kawasan perbatasan
 1. Terbatasnya sarana dan prasarana baik pemerintahan, perhubungan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, komunikasi, air bersih dan irigasi, ketenagalistrikan serta pertahanan keamanan;
 2. Belum optimalnya pembangunan di wilayah perbatasan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah karena dianggap tidak menghasilkan pendapatan secara langsung;
 3. Kondisi pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan relatif terlambat;
 4. Belum optimalnya upaya pelibatan sektor swasta dan dunia usaha, lembaga non pemerintah, dan masyarakat lokal dalam pengembangan wilayah perbatasan.
- C. Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam
 1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat perbatasan umumnya masih rendah, dikarnakan kurangnya peralatan – peralatan yang memadai untuk meningkatkan

- perekonomian mereka, kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam mereka sehingga menimbulkan banyak pengangguran;
2. Pengembangan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan serta sumber daya alam yang belum optimal dan berorientasi masa depan.

III.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembanguna daerah Kabupaten Kepulauan Aru sehingga sermua langkah – langkah yang disusun dalam Renstra Badan Pengelola Perbatasan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2021.

Visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru 2016-2021 adalah: *“Terwujudnya Masyarakat Aru yang Sejahtera, Mandiri, Adil dan Bermartabat melalui Pengembangan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Perhubungan dan Ekonomi Kerakyatan”*

Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru 2016-2021, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, bersih, berwibawa dan melayani;
2. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kepulauan Aru yang aman, tertib, adil, demokratis dan bermartabat berdasarkan pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal;
3. Mewujudkan tata kehidupan ekonomi masyarakat Kepulauan Aru yang bertumpu pada pemanfaatan potensi dan pelestarian sumber daya alam dan pengembangan kelautan dan perikanan sebagai sektor andalan serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor pendukung;
4. Menciptakan sumberdaya manusia Aru yang sehat, cerdas dan berkarakter.

Telaah terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta keterlibatan langsung Bagian Pengelolaan Perbatasan. Hal ini ditunjukkan melalui :

- Pernyataan Misi ke 3 :

Pada misi ini Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda berperan dalam memberikan pelayanan memfasiltasi dan mengkoordinasikan pembangunan dalam mewujudkan tata kehidupan ekonomi masyarakat Kepulauan Aru yang bertumpu pada pemanfaatan potensi dan pelestarian sumber daya alam serta pengembangan dibidang kelautan dan perikanan khusus di 5 (Lima) Kecamatan

Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Kepulauan Aru melalui kerjasama dengan para instansi/Dinas OPD terkait.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru , maka dapat ditelaah dari Misi ke 2 (dua) dan Tujuan ke 1 (satu) dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 – 2021.

III.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.3.1. Telaahan Renduk Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI Tahun 2015 – 2019

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara tahun 2015 – 2019, maka pengelolaan difokuskan pada lima prioritas sebagai berikut:

1. penetapan dan penegasan batas wilayah negara;
2. peningkatan pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum;
3. peningkatan pelayanan lintas batas negara;
4. peningkatan penyediaan infrastruktur kawasan perbatasan;
5. penataan ruang kawasan perbatasan;
6. pengembangan/pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan;
7. peningkatan pelayanan sosial dasar kawasan perbatasan; dan penguatan/penataan kelembagaan.

Ruang lingkup kawasan perbatasan di Provinsi Maluku mencakup 3 (Tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Maluku tenggara barat. Mengingat satuan administrasi kawasan perbatasan adalah kecamatan, maka terdapat 13 (Tiga Belas) kecamatan sebagai kawasan perbatasan yang tersebar 3 (Tiga) Kabupaten tersebut yang mana Lokpri Kabupaten Kepulauan Aru adalah Kecamatan Pulau-pulau Aru sebagai PKSN (Pusat Pengembangan Strategis Nasional) / central pengembangan, Kecamatan Aru Tengah Selatan dan Kecamatan Aru Selatan Timur.

Dalam Renduk tersebut dijelaskan bahwa Filosofi *area focus* menitikberatkan pada pemahaman *spatial* tentang wilayah perbatasan, dimana pemahaman yang mendalam mengenai area perencanaan akan mempermudah dalam memahami kekurangan dan kelemahannya, untuk mengupayakan perumusan penyelesaian persoalan yang lebih tepat sasaran. *Area focus* diterjemahkan ke dalam Lokasi Prioritas (Lokpri), Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP) dan Cakupan Wilayah Administrasi (CWA) sebagai lingkup intervensi pengelolaan perbatasan negara, sehingga intervensi dilakukan secara

menyeluruh dan terpadu pada lingkup-lingkup area tersebut, dari kerangka makro hingga mikro.

Lokasi Prioritas (Lokpri) adalah intervensi berbasis kecamatan yang berbatasan dengan negara tetangga, baik darat maupun laut. Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP) merupakan wilayah kabupaten/kota yang terdiri atas beberapa Lokpri, yang termasuk ke dalam Cakupan Wilayah Administrasi (CWA). Secara keseluruhan terdapat 64 WKP, yang terdiri dari 14 WKP di kawasan perbatasan darat dan 48 WKP di kawasan perbatasan laut. Kemudian, sesuai dengan PP no. 26 tahun 2008 tentang RTRWN, kawasan perbatasan secara keseluruhan mencakup 10 CWA, terdiri dari 3 CWA perbatasan darat dan 7 CWA perbatasan laut.

Visi dan Misi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) 2015 – 2019.

Dengan berlandaskan arahan RPJPN tahun 2005-2025, Visi Pemerintahan Jokowi-JK pada 2015-2019, RPJMN 2015-2019 dan Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025, maka Visi pengelolaan perbatasan negara tahun 2015-2019 dirumuskan sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KAWASAN PERBATASAN NEGARA SEBAGAI HALAMAN DEPAN NEGARA YANG BERDAYA-SAING MENUJU INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG. “

Berdasarkan visi tersebut, maka Misi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2015-2019 dirumuskan sebagai berikut:

- Menyelesaikan penetapan dan penegasan batas wilayah negara, serta meningkatnya upaya pertahanan, keamanan dan penegakan hukum di kawasan perbatasan, demi semakin tegaknya keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Misi pertama tersebut merupakan tahapan yang perlu dilaksanakan guna memperoleh kesepakatan mengenai batas wilayah negara yang belum jelas dan belum ditetapkan. Belum jelasnya batas wilayah negara memberikan peluang terhadap munculnya kegiatan transnasional yang merugikan negara. Selain itu klaim mengenai batas wilayah negara merupakan isu yang mengancam kedaulatan negara, sehingga demi tercapainya pertahanan, keamanan, dan penegakkan hukum di kawasan perbatasan maka diperlukan penetapan dan penegasan batas wilayah negara yang jelas.

- Membangun sistem pengelolaan aktivitas lintas batas negara yang terpadu dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan lintas batas yang aman, nyaman, dan ramah investasi.

Kawasan perbatasan negara memiliki banyak peluang investasi yang memberikan keuntungan bagi masyarakat perbatasan, negara, dan keuntungan secara mutualisme terhadap negara tetangga. Beberapa kawasan perbatasan negara memiliki interaksi

lintas batas yang cukup intens dengan negara tetangga. Interaksi lintas batas yang ada mencakup interaksi pada aspek ekonomi, aspek sarana prasarana, aspek pertahanan keamanan, dan aspek sosial budaya. Dengan potensi SDA yang dimiliki kawasan perbatasan negara dan adanya interaksi lintas batas dengan negara tetangga, maka misi terkait sistem pengelolaan aktivitas lintas batas negara yang terpadu diperlukan untuk menciptakan sistem pelayanan lintas batas yang aman, nyaman, dan ramah investasi.

- Meningkatkan upaya-upaya pembangunan kawasan perbatasan negara melalui pemanfaatan potensi kawasan perbatasan dan penyediaan infrastruktur kawasan perbatasan dalam rangka mengatasi keterisolasian wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Pandangan terhadap kawasan perbatasan negara sebagai kawasan yang terbelakang perlu diubah. Kawasan perbatasan negara memegang peranan penting dikarenakan kawasan perbatasan negara merupakan beranda terdepan negara di sisi terluar yang berinteraksi langsung dengan negara tetangga. Kawasan perbatasan negara berhak mendapatkan perhatian dan upaya-upaya pembangunan guna mengatasi keterisolasian wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Oleh karena itu pada misi ketiga ini, diharapkan dapat terlaksananya upaya-upaya pembangunan beserta upaya pengembangan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan negara yang didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai di kawasan perbatasan negara.

- Meningkatkan kapasitas dan kualitas tata kelola perbatasan negara melalui penataan dan penguatan kelembagaan dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola perbatasan yang moderen, efektif, dan efisien, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dinamika regional dan global.

Pembangunan kawasan perbatasan negara tidak hanya berupa upaya pembangunan dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan saja, akan tetapi juga meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas tata kelola perbatasan negara. Pada misi keempat ini, kelembagaan merupakan faktor kunci pelaksana upaya pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan negara agar menjadi berdaulat, mandiri, dan berdaya-saing. Penguatan kelembagaan perlu dilakukan dengan penguatan koordinasi antar kelembagaan pusat dengan daerah serta antar kelembagaan perbatasan negara dengan negara tetangga agar tercipta tata kelola perbatasan negara yang modern, efektif, dan efisien, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dinamika regional dan global, serta didukung oleh regulasi-regulasi yang afirmatif.

III.4 Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan kawasan perbatasan merupakan urusan lintas sektor baik vertikal maupun horisontal. Secara vertikal, terdapat aspek-aspek meliputi penyelesaian batas antar negara dan pengamanan batas negara. Secara horisontal, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di kawasan perbatasan melibatkan SKPD-SKPD lain seperti Dinas Pekerjaan Umum untuk pembangunan infrastruktur, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat, Dinas Perikanan Untuk pengembangan potensi perikanan. Tanpa adanya koordinasi yang baik, maka pengelolaan perbatasan akan tumpang tindih dengan arah yang tidak jelas.
2. Perlunya pergeseran orientasi pembangunan kawasan perbatasan menjadi *outward looking* (melihat ke luar), artinya membangun kawasan perbatasan untuk menangkap peluang-peluang yang ada di negara tetangga. Pendekatan keamanan menjadi tidak lengkap tanpa dilakukannya pendekatan kesejahteraan.
3. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), yaitu kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara, ditetapkan di Kota Dobo (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional). Sebagai salah satu pusat pengembangan, Kota Dobo dapat menghasilkan multiplier effect bagi kawasan-kawasan perbatasan lainnya jika terdapat keterkaitan yang saling memperkuat. Jika keterkaitannya saling melemahkan, maka yang akan terjadi selanjutnya bukanlah multiplier effect melainkan backwash effect, yaitu efek berupa pengurasan sumber daya dari hinterland ke pusat.
4. Kelembagaan Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru tergolong kelembagaan baru sehingga perlu mengembangkan infrastruktur kerasnya (sarana dan prasarana perkantoran, peralatan dan perlengkapan) hingga infrastruktur lunaknya (SDM, tata kerja, koordinasi lintas sektoral dan lintas hirarki).
5. Kabupaten Kepulauan Aru termasuk fokus daerah penanganan kabupaten perbatasan dan tertinggal dan termasuk dalam salah satu agenda Pemerintah pusat yang mengarah pada peningkatan aksesibilitas daerah. Beberapa desa di kecamatan Lokpri perlu mendapatkan perhatian dari sisi keamanan serta sosial ekonomi.
6. Kabupaten Kepulauan Aru terkenal dengan ketersediaan potensi perikanan yang melimpah ruah sehingga diperlukan perencanaan yang baik dalam pengelolaan serta pengembangan dalam sektor tersebut.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

IV.1 Visi dan Misi OPD

Visi adalah bagian yang penting dalam suatu perencanaan pembangunan, mengingat visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi mempunyai berbagai fungsi antara lain adalah sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan, sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan, sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan, dan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

4.1.1. Visi dan Misi

Memperhatikan dokumen perencanaan di tingkat nasional (Rencana Induk Badan Nasional Pengelola Perbatasan), dan dokumen perencanaan di tingkat Kabupaten (Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2016-2021), serta berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi kawasan perbatasan laut di Kabupaten Kepulauan Aru, maka visi Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru 2016-2021 adalah:

”Terwujudnya Kawasan Perbatasan Laut Aru yang Sejahtera, Mandiri, Adil dan Bermartabat”

Rumusan visi tersebut mengandung tiga kata-kata kunci yaitu “kawasan perbatasan laut”, “kawasan perbatasan Aru yang sejahtera”, “Mandiri”, “Adil” dan “Bermartabat” Maksud dari kata-kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

1. ***Kawasan perbatasan laut yang aman*** diartikan sebagai kawasan perbatasan yang memiliki delimitasi (penentuan/penetapan batas) dan demarkasi (penegasan batas) yang jelas, aparat pertahanan dan keamanan yang memadai yang didukung sarana dan prasarana yang layak dan cukup, serta peran aktif masyarakat untuk turut melakukan pengawasan sehingga integritas bangsa berikut segala sumber dayanya pun senantiasa terjaga.
2. ***Kawasan perbatasan Aru yang sejahtera*** diartikan sebagai kawasan perbatasan yang memiliki sarana dan prasarana wilayah yang maju (diantaranya meliputi pelayanan kesehatan dan pendidikan, air bersih dan sanitasi, jaringan listrik dan energi, dan jaringan transportasi), sehingga mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi yang berorientasi ke luar (outward looking) yang dicirikan dengan kerjasama

dan kegiatan ekonomi lintas batas, kualitas SDM yang baik dan tingkat kemiskinan yang rendah.

3. **Kawasan perbatasan Aru yang Mandiri** diartikan sebagai kawasan perbatasan yang masyarakatnya mampu mengelola sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan hidup serta pembenguna kedepan yang lebih baik.
4. **Kawasan Perbatasan Aru yang Adil** diartikan sebagai masyarakat kawasan perbatasan yang mengutamakan kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik.
5. **Kawasan Perbatasan Aru yang Bermartabat** diartikan sebagai masyarakat kawasan perbatasan yang mengutamakan penerapan dan pelaksanaan nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya bagi terwujudnya kehidupan masyarakat Aru yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan;

Visi tersebut di atas dapat dicapai melalui upaya – upaya yang terangkum dalam tiga misi sebagai berikut:

1. **Menguatkan koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi antar sektor dan antar daerah dalam pengelolaan perbatasan.**

Misi ini menjadi misi yang dikedepankan oleh Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda karena tugas dan fungsi Bagian lebih ditekankan pada aspek koordinasi sehingga pengelolaan perbatasan yang dilakukan oleh multi sektor dan multi daerah ini dapat dilakukan secara terpadu.

2. **Melaksanakan fasilitasi Pengembangan Ekonomi, sosial budaya dan pariwisata serta melakukan identifikasi, inventarisasi dan penyediaan data sarana prasarana dan potensi di wilayah kawasan perbatasan.**

Pembangunan kawasan perbatasan untuk menangkap peluang yang membuat perekonomian berkembang, termasuk di dalam sarana dan prasarana diantaranya pelayanan kesehatan dan pendidikan, air bersih dan sanitasi, jaringan listrik dan energi, dan jaringan transportasi. Khusus mengenai jaringan transportasi, hal yang penting dilakukan adalah membuka keterisolasian kawasan perbatasan serta pengelolaan potensi yang ada.

3. **Meningkatkan kerjasama pembangunan dan penegakan hukum di kawasan perbatasan.**

Kerjasama pembangunan dan penegakan hukum ini dilaksanakan untuk

memberantas segala praktek-praktek yang saat ini diindikasikan masih marak terjadi di kawasan perbatasan. Mengingat luasnya kawasan perbatasan, maka pengawasan perlu melibatkan peran aktif masyarakat sebagai wujud dari sistem pertahanan masyarakat Kepulauan Aru.

IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Secara praktis, tujuan dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang harus dilakukan agar misi dapat terselesaikan (*mission accomplished*). Tujuan dan sasaran jangka menengah Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru 2016-2021 adalah tahap perumusan secara strategi yang menunjuk tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan.

4.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (Satu) – 5 (Lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Bagian Pengelolaan perbatasan Setda di Kabupaten Kepulauan Aru.

Adapun tujuan didalam Perencanaan Strategi Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru adalah :

1. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan wilayah perbatasan antar pusat, provinsi maupun daerah;
2. Terlaksananya fasilitasi pengembangan ekonomi, social budaya, pariwisata di kawasan perbatasan dan terinventarisasinya sarana dan prasarana serta potensi di kawasan perbatasan;
3. Meningkatnya kerjasama pembangunan dan penegakan hukum di kawasan perbatasan sehingga terkendalinya permasalahan – permasalahan yang ada di kawasan perbatasan;

4.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu suatu yang akan dicapai / dihasilkan oleh Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru dalam jangka waktu tahunan. Sasaran dalam Rencana Strategis Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru adalah :

1. Meningkatnya kualitas Sumber daya aparatur dan perencanaan program pengembangan kawasan – kawasan perbatasan;

2. Meningkatnya perekonomian dan infrastruktur serta berkembangnya pengelolaan potensi sebagai penunjang bagi kehidupan masyarakat dikawasan perbatasan.
3. Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan pelaksana.

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Pengelola Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru 2016-2021

Visi	Terwujudnya Kawasan Perbatasan Laut Aru yang Sejahtera, Mandiri, Adil dan Bermartabat						
Misi I	Menguatkan koordinasi, Integrasi, sinergi, dan sinkronisasi antar sektor dan antar daerah dalam pengelolaan perbatasan						
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Indikator Sasaran Pada tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan wilayah perbatasan antar pusat, provinsi maupun daerah	Meningkatnya kualitas Sumber daya aparatur dan perencanaan program pengembangan kawasan – kawasan perbatasan	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung administrasi perkantoran	1 Th	1 Th	1 Th	1 Th	1 Th
		Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	1 Th	1 Th	1 Th	1 Th	1 Th
		Meningkatnya mutu aparatur	1 Th	1 Th	1 Th	1 Th	1 Th
		Meningkatnya pelaksanaan pengembangan program pembangunan wilayah perbatasan	1 MOU	1 MOU	1 MOU	1 MOU	1 MOU
Misi II	Melaksanakan fasilitasi Pengembangan Ekonomi, sosial budaya dan pariwisata serta melakukan identifikasi, inventarisasi dan penyediaan data sarana prasarana dan potensi di wilayah kawasan perbatasan.						
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Indikator Sasaran Pada tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
Terlaksananya fasilitasi pengembangan ekonomi, social budaya, pariwisata di kawasan perbatasan dan terinventarisasinya sarana dan prasarana serta potensi di	Meningkatnya perekonomian dan infrastruktur serta berkembangnya pengelolaan potensi sebagai penunjang bagi kehidupan masyarakat dikawasan perbatasan.	Tersedianya dokumen/laporan/data ketersediaan infrastruktur dan pengelolaan potensi pada desa di Lokpri	2 Dok / Lap	2 Dok / Lap	2 Dok / Lap	2 Dok / Lap	2 Dok / Lap
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Perbatasan	3 Keg	3 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg

kawasan perbatasan		Terselenggaranya penyusunan Rencana Aksi (RENAKSI)	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc
Misi III	Meningkatkan kerjasama pembangunan dan penegakan hukum di kawasan perbatasan.						
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Indikator Sasaran Pada tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kerjasama pembangunan dan penegakan hukum di kawasan perbatasan sehingga terkendalinya permasalahan – permasalahan yang ada di kawasan perbatasan	Meningkatnya konsistensi antara perencana dan pelaksana.	Terlaksananya kerjasama pembangunan di daerah kawasan perbatasan	1 MOU	1 MOU	1 MOU	1 MOU	1 MOU

IV.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat dan bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Melalui rumusan strategi yang baik, maka kegiatan dari program-program yang telah ditetapkan dapat ditentukan dengan semakin tepat.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis kawasan perbatasan, dan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan jangka menengah Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan secara proporsional. Pendekatan mana yang perlu dikedepankan mutlak membutuhkan pemahaman akan konteks dan dinamika kawasan. Pada beberapa kawasan tertentu, pendekatan keamanan tetap perlu diberikan proporsi lebih besar dari pada pendekatan kesejahteraan, hal ini mengingat belum tuntasnya penentuan batas negara dan kasus-kasus pelanggaran kedaulatan yang pernah terjadi sebelumnya.
2. Mengintegrasikan pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan melalui pengembangan permukiman (*human settlement*). Adanya masyarakat yang menjadi penduduk dan mendiami suatu pulau akan membuat pulau tersebut terjaga sehingga keamanan pun meningkat, termasuk untuk laut di sekitarnya. Satu syarat utama agar pendekatan ini berhasil adalah tersedianya sistem permukiman dengan infrastruktur dan utilitas (listrik dan air bersih) yang memadai. Tanpa ini, masyarakat akan enggan mendiami pulau tersebut. Pendekatan semacam ini dinilai lebih efisien dan efektif dalam menjaga kawasan perbatasan. Akar pertahanan negara adalah adanya masyarakat yang mendiami wilayah Negara.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengawasan sumber daya. Luasnya kawasan perbatasan yang harus diawasi menyebabkan kegiatan pengawasan menjadi sulit dilakukan jika hanya dibebankan pada alat-alat negara semata. Apalagi, masih terdapat kendala untuk menyediakan infrastruktur penunjang bagi kegiatan pengawasan yang ideal. Oleh karena itu pelibatan masyarakat menjadi mutlak dibutuhkan. Peningkatan partisipasi masyarakat semenjak tahap perencanaan pembangunan harus diiringi dengan komitmen untuk menindaklanjuti hasil perencanaan tersebut. Meskipun tidak dijamin bahwa keseluruhannya akan ditindaklanjuti, tetapi komitmen ini penting untuk menjaga semangat masyarakat berpartisipasi. Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan perbatasan, maka fenomena kelelahan berpartisipasi harus dihindari.
4. Membangun dan mengembangkan kawasan perbatasan dengan melihat ke luar (*outward looking*) dan meninggalkan orientasi melihat ke dalam (*inward looking*). Melalui pergeseran orientasi ini, maka aktivitas kawasan perbatasan akan berorientasi membuka pasar ke kawasan-kawasan pusat pertumbuhan di dalam negeri. Tanpa pergeseran orientasi ini, maka pengelolaan kawasan perbatasan hanya berfokus pada upaya-upaya pemenuhan kebutuhan hidup warga, memperkuat benteng pertahanan negara, atau dengan kata lain masih berada dalam tahap subsistem sehingga sulit untuk mencapai tingkat kawasan perbatasan yang maju dan sejahtera.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF

V.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Program SKPD merupakan program prioritas yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru 2016-2021 dan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Program prioritas beserta indikator keluaran program (*outcomes*) sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Program dan kegiatan juga harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana tersirat dalam pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD.

Satu hal yang penting untuk diperhatikan bahwa program hanya dijabarkan ke dalam rencana-rencana kegiatan prioritas saja. Artinya, Rencana Kerja (Renja) SKPD yang akan disusun dapat mengembangkan rencana-rencana kegiatan baru di luar rencana kegiatan prioritas di dalam Renstra ini sepanjang kegiatan prioritas tetap dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar dinamika regional, nasional, dan global (diantaranya aspek sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan) tetap dapat terakomodir di dalam Renja.

Tabel 5.1 Target Rencana program kegiatan dan Indikator kinerja
Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda

Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Tahun ke				
		17	18	19	20	21
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Administrasi	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan ketatausahaan surat menyurat	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pelayanan kebersihan kantor	100%	100%	100%	100%	100%

Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Terlaksananya kegiatan kantor	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan bangunan kantor	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum kantor	100%	100%	100%	100%	100%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terelaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan jasa tenaga penunjang administrasi, pengamanan kantor dan tenaga teknis kantor lainnya	Tersedianya tenaga administrasi, pengamanan kantor	100%	100%	100%	100%	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana peralatan gedung kantor	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	100%	100%	100%	100%	100%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan Nelayan Tangkap	100%	100%	100%	100%	100%
Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Terciptanya Kelompok Nelayan Tangkap yang terlatih	100%	100%	100%	100%	100%
Program Kerjasama Pembangunan	Terjalannya Koordinasi yang dengan para Camat di Kawasan Perbatasan	100%	100%	100%	100%	100%
Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan	Terlaksananya Rapat Koordinasi antar Kecamatan Perbatasan	100%	100%	100%	100%	100%

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Terciptanya Perkembangan di Wilayah Perbatasan	100%	100%	100%	100%	100%
Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam penyelesaian perbatasan antar Negara	Tersosialisasinya Informasi Terkait Batas Negara	100%	100%	100%	100%	100%
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perbatasan	Tersedianya Profil 6 Kecamatan Perbatasan	100%	100%	100%	100%	100%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Kawasan Perbatasan	100%	100%	100%	100%	100%
Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Perbatasan (RAKORBANGTAS)	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan	100%	100%	100%	100%	100%
Penyusunan Rencana Aksi (RENAKSI)	Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Kawasan Perbatasan	100%	100%	100%	100%	100%
Penyusunan Naskah Akademik	Tersedianya Naskah Akademik pembentukan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Terciptanya Perencanaan Pembangunan Ekonomi Yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%
Penyusunan Masterplan pembangunan ekonomi daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pembangunan Infrastruktur Perbatasan	Terselenggaranya Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Perbatasan	100%	100%	100%	100%	100%
Pemutakhiran Data Infrastruktur perbatasan	Tersedianya data Keadaan Infrastruktur di Kawasan Perbatasan	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VI
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

VI.1 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kepulauan Aru. Inilah wujud keterkaitan antara Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Aru. Bab ini memastikan bahwa seluruh sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Aru hendak diwujudkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

**Tabel 6.1 Target Rencana program kegiatan dan Indikator kinerja Bagian
Pengelolaan Perbatasan Setda
Dalam 5 (Lima) Tahun**

SASARAN STRATEGIS RPJMD	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN TAHUN KE										
			2017		2018		2019		2020		2021		
			%	Kode Capaian	%	Kode Capaian	%	Kode Capaian	%	Kode Capaian	%	Kode Capaian	
1	2	3		8	9					8	9		
Misi III Mewujudkan tata kehidupan ekonomi masyarakat Kepulauan Aru yang bertumpu pada pemanfaatan potensi dan pelestarian sumber daya alam dan pengembangan kelautan dan perikanan sebagai andalan serta pengembangan	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir						100 %	Sangat Baik	100 %	Sangat Baik	100 %	Sangat Baik	
	Kegiatan Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	Meningkatnya Perekonomian ekonomi masyarakat pesisir					100 %	Sangat Baik	100 %	Sangat Baik	100 %	Sangat Baik	
	Program Kerjasama Pembangunan						100 %	Sangat Baik	100 %	Sangat Baik	100 %	Sangat Baik	
	Kegiatan kerjasama wilayah perbatasan	Terselenggaranya kerjasama di wilayah Lokpri					100 %	Sangat Baik	100 %	Sangat Baik	100 %	Sangat Baik	
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan			72,7	Sedang	92,5	Sangat Baik	100 %	Sangat Baik	100 %	Sangat Baik	100 %	Sangat Baik
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi		68,6	Sedang	93,2	Sangat Baik	100 %	Sangat Baik	100 %	Sangat Baik	100 %	Sangat Baik

pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor pendukung	Kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Perbatasan (RAKORBA NGTAS)	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Perbatasan	68,6	Sedang	84,8	Tinggi	100%	Sangat Baik	100%	Sangat Baik	100%	Sangat Baik	
	Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi (RENAKSI)	Terselenggaranya penyusunan Rencana Aksi (RENAKSI)	82,9	Tinggi	95,3	Sangat Baik	100%	Sangat Baik	100%	Sangat Baik	100%	Sangat Baik	
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah						100%	Sangat Baik	100%	Sangat Baik	100%	Sangat Baik	
	Kegiatan penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	tersedianya dokumen masterplan pembangunan ekonomi daerah kawasan perbatasan					100%	Sangat Baik	100%	Sangat Baik	100%	Sangat Baik	
	Program Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan			73,9	Sedang		Tinggi	100%	Sangat Baik	100%	Sangat Baik	100%	Sangat Baik
	Kegiatan Pemutakhiran Data Infrastruktur Perbatasan	Terupdatenya Data Infrastruktur Perbatasan	73,9	Sedang		Tinggi	100%	Sangat Baik	100%	Sangat Baik	100%	Sangat Baik	

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2016-2021, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang berdasarkan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru.

Rencana Strategis (Renstra) Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Bagian Penegelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Aru semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2016-2021 kedepan.